

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, yang pengaruh tersebut dihasilkan melalui kombinasi interaksi antara keadaan fisik elemen sumber daya alam seperti udara, air, tanah, energi surya, mineral, serta hewan dan tumbuhan yang hidup dan berinteraksi di tanah dan juga di lautan. Dalam pengertian lain lingkungan adalah suatu media yang menjadi tempat untuk makhluk hidup tinggal, mencari sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya dan suatu media yang mempunyai karakter serta fungsi yang khas yang dapat menimbulkan keterkaitan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya. Berbicara mengenai lingkungan perlu terlebih dahulu kita mengenal ilmu lingkungan, berbicara mengenai ilmu lingkungan tidak dapat terlepas dari dua konsep pembentukan lingkungan, yakni konsep ekologi dan konsep ekosistem.

Konsep pertama yaitu konsep ekologi, ekologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup yang makhluk hidup tersebut berada didalam rumah tangganya sendiri. Istilah ekologi digunakan oleh Ernest Haeckel, pakar biologi Jerman yang menyatakan.¹ “Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim,kawasan dan biodata yang rumit (*complex*)”. Sekitar

¹ Koesnandi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 10.

tahun 1990 ekologi menjadi bidang biologi tersendiri yang mempelajari hubungan organisme satu dengan organisme yang lain, dan antara hubungan organisme dengan lingkungannya.

Konsep pembentukan lingkungan yang kedua, yaitu konsep ekosistem. Ada dua komponen penting dalam pembentukan lingkungan yang berupa ekosistem, komponen tersebut adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik lingkungan diantaranya semua makhluk hidup yang hidup di dalamnya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, jamur dan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya komponen abiotik adalah benda mati yang meliputi tanah, air, udara, batu dan lain-lain yang semuanya itu bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup. Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa sub-ekosistem, yakni sub ekosistem lautan, daratan, danau, hutan, padang pasir.² Karena itu semua perlu menjaga kelangsungan ekosistem antara komponen biotik, abiotik dan keberlangsungan antara sub-ekosistem tersebut untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, bersih, nyaman dan juga sehat.

Lingkungan hidup yang baik, nyaman, bersih dan sehat merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada semua makhluk hidupnya yang hidup di muka bumi ini termasuk manusia. Semua berhak memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman tanpa terkecuali. Oleh karena itu agar semua makhluk hidup termasuk manusia dapat menikmati lingkungan hidup yang bersih dan layak maka hal yang sangat penting dilakukan adalah menjaga lingkungan hidup agar keberlangsungan siklus kehidupan manusia dan ekosistem

² Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 3.

akan berlanjut. Selanjutnya di dalam UUPPLH Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa menjaga perilaku khususnya bagi manusia sangat perlu guna menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, Namun belakangan ini kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat semakin hari semakin terancam dan rusak. Kerusakan lingkungan hidup selain dipengaruhi faktor iklim, cuaca, dan faktor alam lainnya kerusakan lingkungan juga dipengaruhi oleh ulah manusia sendiri yang melakukann aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan banyak terjadi di Indonesia. Dalam UUPPLH Pasal 1 angka 14 menjelaskan “kualifikasi lingkungan hidup dikatakan tercemar jika kondisi lingkungan hidup tersebut melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dikarenakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Baku mutu lingkungan menjadi acuan ukuran bahwa lingkungan hidup dikatakan tidak tercemar. Jika zat, energy atau komponen melebihi batas baku mutu lingkungan, maka lingkungan tersebut dikatakan tercemar”.³

Baku mutu lingkungan merupakan rambu-rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan, karena lingkungan hidup yang baik

³ Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*, Pasal 1 angka 11

dan sehat dibutuhkan dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang mendiami suatu lingkungan tersebut. Seperti diketahui bahwa secara umum media lingkungan dapat dibagi kepada air, udara tanah dan laut.⁴

Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau bila jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*), maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan. Untuk itu perlu ditetapkan pula batas maksimum dari zat atau energi yang boleh dimasukkan ke media lingkungan (ambang batas).⁵

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan tentang ambang batas untuk beberapa sumber pencemaran. karena banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia salah satunya karena adanya kegiatan industri yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup atas limbah hasil produksinya. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah yang dihasilkan dari industri dapat berupa padat, gas, dan cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat (B3). Jika dalam hal pembuangan limbah B3 dilakukan serantangan dan terkesan sembarangan hal tersebut pastinya berbahaya bagi manusia dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Pemerintah sudah mengatur mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun di dalam UUPPLH Pasal 58 dan 59.

⁴ Husin Sukanda, “*Penegakan hukum lingkungan Indonesia ED. 1 Cet. II*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 94.

⁵ Lihat Siti Sundari Rangkuti, supra, Lihat catatan kaki No. 60 ; Lihat juga N.H.T Siahaan, “*Ekologi Pembangunan dan Tata HukumTata Lingkungan*”, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm.163-164.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dijelaskan juga mengenai pengelolaan limbah B3. Namun, dengan adanya peraturan tersebut nyatanya banyak industri yang melakukann pelanggaran atas peraturan tersebut dengan melakukann pembuangan limbah hasil produksinya dengan sembarangan dan pengelolaan nya yang tidak sesuai dengan aturan mengenai pengelolaan yang benar yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah pencemaran yang dilakukan perusahaan PT. Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia). PT.Pakerin adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi kertas industri dengan hasil produksi berbagai kertas dengan jenis yang bermacam-macam dengan kemampuan produksi ± 700.000 ton per tahun. Pabrik PT .Pakerin dibangun pada tahun 1976 yang berlokasi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.⁶

Perusahaan tersebut selain memproduksi kertas bahan baku industri dari bahan-bahan bekas menjadi bahan baku , PT.Pakerin juga memproduksi *caustic soda, liquid chlorine, hydro cloric acid*, dan *sodium hyposhlorite* yang semua itu bahan kimia yang juga diproduksi oleh PT. Pakerin.⁷ Selain memproduksi bahan kimia PT. Pakerin juga mempunyai pembangkit listrik tenaga batubara dengan kapasitas 25 sampai 30 megawatt yang berguna untuk menopang kebutuhan listrik perusahaan yang begitu besar.⁸

Kegiatan yang dilakukan PT.Pakerin dalam melakukan kegiatan produksi perusahaannya dapat beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

⁶ Wikipedia, "PabrikKertasIndonesia" https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik_Kertas_Indonesia, <diunduh tanggal 19 Oktobei 2019>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bapak Nanong warga Desa Bangun merupakan pensiunan karyawan PT. Pakerin bagian pengolahan Batu bara PT. Pakerin, pada 8 Juni 2020.

Kegiatan tersebut berupa pembuangan limbah sisa industri baik berupa padat, cair maupun gas, seperti melakukan kegiatan pembuangan dan penimbunan sampah impor sisa hasil produksi di lingkungan yang berdempetan dengan pemukiman penduduk sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan yang semula merupakan lahan persawahan. Sampah maupun limbah hasil industri tersebut ada, karena aktivitas produksi PT. Pakerin yaitu dengan memproduksi kertas dengan cara mendatangkan bahan baku plastik dan kertas bekas dari berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.⁹ Sampah tersebut dibuang dan ditumpuk di lahan yang bersebelahan dengan pemukiman masyarakat. Kegiatan yang beresiko lainnya yang mencemari lingkungan adalah pembuangan air limbah industri ke sungai Brantas dan irigasi sawah di sekitar lingkungan pabrik PT. Pakerin PT. Pakerin juga membuang limbahnya di sungai Brantas sehingga limbah tersebut mencemari ekosistem sungai Brantas. Selain dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem ancaman gangguan kesehatan masyarakat sekitar yang hidup di sekitar pabrik juga dapat terancam.¹⁰

Hasil pemantauan oleh Ecoton, ecoton adalah suatu kelompok studi konservasi lahan basah program studi biologi di UNAIR yang didirikan tahun 1996 dan sudah berbadan hukum pada tahun 2000. Alamat nya berada di Dusun Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gersik, Jawa Timur.¹¹ Pada bulan Februari 2019 Ecoton melakukann pemantauan dan menemukan terjadi kegiatan pembuangan dan penimbunan sampah impor dan

⁹ Disarikan dari wawancara dengan : Prigi Arisandi, Ketua LSM Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*), pada 20 November 2019.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Arisandi. Prigi, "*Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton)*", Kecamatan Wringin anom, Gersik.

limbah industri oleh pabrik kertas. Tercatat 12 pabrik kertas yang melakukan pembuangan salah satunya PT. Pakerin yang membuang limbah cairnya ke sungai Berantas dan juga digunakan sebagai pengairan sawah warga dan limbah tersebut bercampur dengan serpihan mikroplastik yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem sungai brantas dan pencemaran air selain itu air tanah yang ada di lingkungan pemukiman juga terdampak pencemaran dari limbah tersebut. Selain itu PT. Pakerin yang berlokasi di Mojokerto tersebut membuang dan menimbun sampah hasil produksinya di kawasan yang masuk pemukiman warga Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Desa tersebut letaknya bersebelahan langsung dengan PT. Pakerin.¹²

Direktur Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan “ Sampah alam bentuk *scrap* dan bahan plastik seperti botol minuman, kemasan sachet ,kantong kresek,popok, sepatu dan beragam barang bekas dibuang dan di timbun di lingkungan masyarakat yang dijadikan penampungan.” Pihak Ecoton juga mengatakan industri tersebut melanggar aturan, karena menggunakan bahan baku sampah gado-gado yang di impor, aturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang No .32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/ Tahun 2016 Tentang Ketentuan impor Limbah B3”.¹³ Selain itu PT.Pakerin juga menimbulkan masalah limbah cair yang dibuang ke sungai Brantas yang menyebabkan tercemarnya air di sungai Brantas.

¹² Survei Pra Penelitian dengan Wawancara : warga Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 3 Oktober 2019.

¹³ www.inilahmojokerto.com. Pemantauan Aktivis Lingkungan Ecoton di Daerah Aliran Sungai Berantas.

PT.Pakerin juga melakukann pembuangan abu batu bara yang merupakan sisa bahan bakar pembangkit listrik milik perusahaan tersebut ke lingkungan pemukiman warga untuk memenuhi kebutuhan uruk bangunan rumah warga dan kebutuhan untuk pengurukan lainnya di pemukiman warga.¹⁴

Petugas DLH kabupaten Mojokerto dan Unit Pidana Ekonomi (Pidek) Sat Reskrim Polres Mojokerto, melakukann sidak setelah ada Laporan warga Desa yang melaporkan terjadi pembuangan abu batu bara di ruang terbuka di desa bangun sekurang-kurangnya 40 truk sehari. Pengawas BLH mengatakan kegiatan itu bisa dikenakan sanksi administrasi. Kanit Pidek Sat Reskrim Polres Mojokerto Ipda Dian Nata Kesuma mengatakan bahwa pembuangan limbah tersebut tidak ada surat izinnya dan sesuai aturan tidak boleh dibuang di ruang terbuka.¹⁵

Dari uraian kasus tersebut, untuk itu perlu pengolahan sisa hasil produksi Industri yang berupa limbah tersebut dengan baik dan harus memperoleh izin dari institusi/dinas yang berwenang. Perizinan pengelolaan limbah diperlukan bagi industri karena merupakan instrumen hukum lingkungan yang berfungsi preventiv/pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan/perusahaan yang melakukann pembuangan. Selain itu perlu juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah terjadinya pencemaran dari suatu fasilitas pengelolaan limbah.

¹⁴ Survei Pra Penelitian dengan: Wawancara langsung dengan karyawan pabrik dan warga desa Bangun, pada tanggal 2 Oktober 2019.

¹⁵ Disarikan dari wawancara dengan : Bapak Ipda Heru Prasetya Nugroho Jabatan Kanit Tipidek Satreskrim Polres Mojokerto, pada 3 Juli 2020.

Pengawasan dan juga penataan (*monitoring compliance*) merupakan faktor yang sangat penting dan krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan, hukum lingkungan materil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶ Sementara itu Penegakan hukum lingkungan terhadap para pelaku pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan penegakan sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan salah satu instrumen untuk mengatur dan mengawasi yang mempunyai peran penting. Sanksi administrasi didefinisikan “sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang digunakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.”¹⁷

Penegakan hukum lingkungan juga dapat ditempuh dengan jalur perdata. Pertama, dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan yang kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui hak gugat.¹⁸ Terakhir yaitu penegakan hukum lingkungan pidana, penegakan hukum lingkungan pidana merupakan sebagai upaya hukum terakhir yang ditempuh *ultimum remedium*. Dengan cara menghukum pelaku dengan hukumann penjara dan denda. Tujuan sanksi pidana yaitu untuk menyelamatkan masyarakat (*sosial defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verbooden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geebooden*) yang dilakukan oleh pelaku

¹⁶ Husin Sukanda, “*Penegakan hukum lingkungan Indonesia ED. 1 Cet. II*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 99.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 104.

korporasi/perusahaan. Hukumann pidana juga dapat menjadi efek jera yang sangat efektif bagi pelaku pencemaran khususnya suatu korporasi perusahaan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai Penegakan hukum lingkungan khususnya bagi suatu perusahaan/ industri yang melakukann pencemaran terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu penulis akan membuat topik skripsi yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PAKERIN DI MOJOKERTO.”

1.2. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang yang ada di atas maka diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap Perusahan PT.Pakerin yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ,maka tujuan yang dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap kasus Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto.

1.4. Kegunaan

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121

pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari 2 segi yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan/ pelajaran bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis agar dapat memberikan tambahan bacaan/referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti penegak hukum , aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan dapat ,menegakkan hukum lingkungan jika terjadi pencemaran lingkungan dalam kegiatan industri khususnya di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto dan juga memberikan masukan dan juga batasan bagi pihak-pihak perusahaan agar tidak melakukann pelanggaran hukum lingkungan dalam melakukann kegiatan produksinya.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PAKERIN DI KABUPATEN MOJOKERTO”. Tidak pernah dijumpai baik penelitian hukum maupun penulisan hukum. Namun, Penulis menemukan penelitian dari penulis terdahulu yang memiliki kemiripan pada pembahasan dan

ketentuan dan penegakan hukum. Namun, dengan judul dan tema berbeda. Hasil penelitian dari peneliti terdahulu dijelaskan di tabel bawah ini :

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1	Julia Silviana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung.	Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Teluk Lampung Dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Teluk Lampung.	Hasil pembahasan terfokus pada Penegakan hukum terhadap pencemaran laut Di wilayah Pesisir Teluk Lampung. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung	Dalam penyusunan Penulisan ini yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung.” ini menitik beratkan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran laut di Teluk Lampung. Dan faktor-faktor penghambatnya.
2.	Zulharman, Fakultas Hukum, Universitas	Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi	Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan	Hasil pembahasan terfokus pada penegakan	Dalam penyusunan Penulisan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
	Hasanuddin Makassar, 2017.	Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros.	administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros.	hukum lingkungan administratif sebagai upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administrasi dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros.	ini yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros” ini menitik beratkan penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros dan faktor penghambatnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang harus digunakan dalam sebuah penelitian, metode penelitian tersebut antara lain :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan juga bisa disebut dengan penelitian lapangan langsung.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan dan dapat diketahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan penyelesaian masalah.²¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²² Pendekatan ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

²⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Praktis*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm.16.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 192.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, sedangkan data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dilapangan.²³ Di permasalahan yang akan dibahas sumber data yang digunakan yaitu :²⁴

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah data-data hukum yang mengikat. yang terdiri dari Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. , Peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dan regulasi. Catatan- catatan resmi dan juga data yang valid dari berbagai sumber seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan lingkungan Hidup dan juga Aparat penegak hukum.

²³ Bamabang Waluyo,*Op,Cit*, hlm.107

²⁴ Bamabang Waluyo,*Op,Cit* hlm.106

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan bahan yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Undang-undang yang terkait dengan lingkungan dan juga Peraturan tertulis yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan data hukum primer dan sekunder, adapun data hukum tersier yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: kamus hukum, Ensiklopedia, Indeks komulatif, surat kabar dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Kali ini penulis menggunakan sifat analisis deskriptif. Dimana analisis data deskriptif adalah penelitian ini di dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian seperti hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²⁵ Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian serta melalui lembaga serta pejabat yang berwenang kepada

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

pelaku pencemaran lingkungan dalam hal perusahaan PT. Pakerin Di Kabupaten Mojokerto Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomer 32 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Pabrik PT.Pakerin dan lingkungan sekitar pabrik yaitu di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Desa Tropodo ,Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

1.8. Responden

- a. Warga : masyarakat Desa Bangun dan Desa Tropodo yang terdampak dari pencemaran lingkungan oleh PT. Pakerin.
- b. Pejabat Pemerintah : Komisi IV DPR RI.
- c. Instansi yang berwenang : Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Pejabat tersebut yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.
- d. Penegak Hukum : Kepolisian Daerah Resort Kabupaten Mojokerto.
- e. Pejabat daerah : Gubernur Jawa Timur, Bupati Mojokerto.
- f. LSM Lingkungan